



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pdt.G/2016/PTA JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara isbat nikah dan cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota DPR RI, alamat di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H., Rusnanta S Siahaan, S.H., Advokates/Consellor** at Law/Mediator **Law Office Denny Lubis & Associates**, beralamat di Jalan Cilandak V Nomor 10, RT. 02 RW. 03, Cilandak Barat, Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/SK/DL/16, tanggal 29 Juli 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 728/Pdt.G/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, dahulu disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/aktris, alamat di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mujahid A. Latief, S.H., M.H., Jamil Burhan, S.H., Wahyu Iswantoro, S.H,** dan **Dwi Army Okik Arissandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum** pada Kantor Hukum **JLP Law Firm Advocates and Legal Consultants**, beralamat di Rasuna Epicentrum, Epiwalk Building 5<sup>th</sup> Floor, Suite B 532, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 375/SKK.JLP/EW/XI/16, tanggal 4 November 2016,  
Hlm. 1 dari 5 hlm. Put. No. 112/Pdt.G/2016/PTA JK



dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1043/Pdt.G/XI/2016, tanggal 8 November 2016, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2955/Pdt.G/2015/PA JS., tanggal 28 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

- Tidak menerima/*Niet Onvankelijke Verklaard* eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding, yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus

Hlm. 2 dari 5 hlm. Put. No. 112/Pdt.G/2016/PTA JK



enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016;

Membaca memori banding Pemanding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016;

Membaca kontra memori banding Terbanding bertanggal 5 November 2016, yang dalam hal ini dibuat oleh kuasa Terbanding dan telah diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016 dan satu salinan kontra memori bandingnya telah diberitahukan secara patut kepada Pemanding pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Kuasa Pemanding Tidak Datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding Nomor 2955/Pdt.G/2015/PA JS., tanggal 15 November 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai surat hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Kuasa Terbanding Tidak Datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding Nomor 2955/Pdt.G/2015/PA JS., tanggal 15 November 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Put. No. 112/Pdt.G/2016/PTA JK



Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 8 Desember 2016 dengan Nomor 112/Pdt.G/2016/PTA JK., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/2276/Hk.05/12/2016, tanggal 13 Desember 2016;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding melalui kuasanya bernama **Rusnanta S. Siahaan, S.H.**, *Advokates/Consellor at Law/Mediator Law Office Denny Lubis & Associates*, beralamat di Jalan Cilandak V Nomor 10, RT. 02 RW. 03, Cilandak Barat, Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/SK/DL/16, tanggal 29 Juli 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 728/Pdt.G/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, sedangkan Kartu Tanda Pengenal yang bersangkutan hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2015, maka berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tidak lagi berhak untuk menjalankan profesi advokat, atas dasar itu permohonan banding yang diajukan Pembanding melalui advokat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 4 dari 5 hlm. Put. No. 112/Pdt.G/2016/PTA JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A.**, dan **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2016/PTA JK., tanggal 8 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A.**    **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Akhmad Sahid, S.H.**

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Bahrin Lubis**

Untuk salinan  
Hlm. 5 dari 5 hlm. Put. No. 112/Pdt.G/2016/PTA JK  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Bahrin Lubis**